



BAB VI

PERENCANAAN ORGANISASI

© Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. Bentuk Kepemilikan

Bentuk hukum (bentuk yuridis) perusahaan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan didalam mendirikan sebuah usaha. Menentukan bentuk hukum bukanlah perkara mudah. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menentukan bentuk bisnis yang akan digunakan.

- a. Bagaimana bentuk tanggung jawab pemilik perusahaan yang diatur dalam undang-undang, serta apa resiko yang dimilikinya?
- b. Tiap-tiap bentuk hukum yang ada mempunyai implikasi apa dalam hal kontinuitas perusahaan?
- c. Apa pengaruh bentuk hukum perusahaan pada ruang lingkup dan sifat pimpinannya?
- d. Pengaruh apa yang ada terhadap kemungkinan-kemungkinan pendanaan?
- e. Dampak fiscal apa saja yang ada dari bentuk-bentuk perusahaan?
- f. Kewajiban apa saja yang diakibatkan oleh bentuk perusahaan terhadap laporan keuangan (neraca dan perincian rugi/laba, laporan tahunan dan lainnya)?

Setelah mengetahui hal penting apa saja yang perlu diperhatikan, maka bentuk-bentuk perusahaan yang ada adalah:

- a. Perusahaan Perorangan

Perusahaan perorangan adalah bentuk perusahaan yang kepemilikan perusahaannya terletak hanya pada satu orang saja, dimana

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



orang tersebut juga memimpin perusahaannya secara langsung. Resiko yang harus ditanggung tidak hanya terbatas pada kekayaan perusahaan namun juga kekayaan pribadi.

Kepribadian dari pemilik perusahaan akan sangat mempengaruhi jalannya bentuk usaha ini. Hal ini dapat menyebabkan resiko terhadap kontinuitas perusahaan. Salah satu resikonya adalah perusahaan akan sulit memperoleh modal kecuali dari pemilik sendiri atau mungkin sanak saudara dan kerabat pribadi, sehingga pemilik dituntut untuk harus mampu menyediakan agunan yang kuat.

Keuntungan dari bentuk usaha ini adalah cepatnya keputusan yang dapat diambil, selain itu perusahaan juga tidak ada kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan tahunannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk usaha ini cocok digunakan untuk perusahaan yang tidak terlampau besar.

b. Firma

Firma merupakan perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih, dimana usaha dijalankan atas nama perusahaan. Bentuk usaha ini memiliki keunggulan didalam kepemimpinan, serta memungkinkan mendapatkan dana lebih luas dibandingkan dengan perusahaan perorangan.

Namun perlu diperhatikan bahwa kemungkinan terjadinya konflik dan perpecahan dikarenakan adanya perbedaan pendapat dari para mitra tidaklah kecil. Hal ini tentu menjadi kelemahan dari bentuk usaha ini, sehingga didalam menjalankan bisnis ini kepercayaan dan

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



keepakatan atas tujuan yang ingin dicapai harus dibicarakan dengan baik agar sama dan sejalan.

Pembagian laba diantara para mitra dapat dibagi secara rata maupun dengan perbandingan. Pajak yang dikenakan adalah pajak penghasilan atas laba yang diterima oleh mitra, Firma juga tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mempublikasikan laporan tahunannya.

c. Firma Komanditer

Firma Komanditer didirikan oleh dua orang atau lebih, dimana didalamnya terdapat dua macam mitra yakni yang mengelola dan komanditer. Mitra komanditer adalah mitra diam (pasif), mitra ini hanya memberikan modal kepada perusahaan tanpa terlibat didalam aktifitasnya. Selain itu nama pribadi dari mitra pasif tidak boleh digunakan sebagai nama perusahaan, kecuali kalau dahulunya ia merupakan mitra pengelola dan perusahaan sudah terlanjur menggunakan nama pribadinya.

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh mitra pengelola sama dengan mitra didalam didalam firma, sedangkan mitra pasif tidak diperkenankan melakukan perbuatan pengelolaan atau bekerja didalam perusahaan. Yang dapat dilakukan mitra komanditer adalah hanya sebatas memberikan pengaruh di belakang layar. Hak-hak yang dimilikinya juga hanya terbatas terhadap laba perusahaan. Untuk hutang perusahaan, mitra komanditer hanya bertanggung jawab sebesar setorannya saja (modal yang dimiliki diperusahaan).

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Untung ruginya bentuk firma komanditer kurang lebih sama dengan firma, namun firma komanditer memiliki kelebihan bahwa modal sendiri dapat ditarik tanpa perlu menambah mitra pengelola. Firma komanditer juga tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk mempublikasikan laporan keuangan tahunannya.

- d. Perusahaan Tertutup dengan tanggung jawab yang terbatas (PT) dan Perseroan Terbatas Terbuka (PT Tbk)

Perseroan Terbatas biasa disingkat PT, bentuk usaha ini merupakan bentuk badan hukum yang tanggung jawab para pemegang sahamnya terbatas pada modal yang disetorkannya saja. Terdapat dua macam PT, yakni PT yang saham-sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa efek dan PT Tbk yang saham-sahamnya diperjualbelikan di bursa efek.

Kedua bentuk usaha ini modalnya terbagi ke dalam saham-saham, dan para mitranya dapat mengambil bagian dengan membeli satu lembar saham atau lebih. Para pemegang saham hanya bertanggung jawab atas modal yang disetornya, sehingga mereka tidak dapat dimintai tanggung jawab melebihi setorannya dan mereka juga tidak bertanggung jawab terhadap para kreditur perusahaan. Tanggung jawab yang dimiliki para pemegang saham terbatas, seperti halnya mitra pasif dalam firma komanditer.

- e. Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan dari orang-orang yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan material para anggotanya. Koperasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



didirikan kalau sekelompok produsen atau konsumen ingin mengerjakan kegiatan usaha sendiri.

Terdapat beberapa ciri dari koperasi, pertama modalnya dikumpulkan sendiri oleh para anggotanya. Pemimpin dari koperasi ditentukan melalui rapat umum anggota. Mendirikan koperasi akan dikenakan pajak perseroan. Tidak ada keterikatan, sehingga anggota dapat dan bebas untuk mengundurkan diri dari keanggotaan. Selain itu, koperasi juga memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan tahunannya.

Berdasarkan berbagai macam ciri badan usaha yang ada, maka Vroom & Groom memiliki bentuk usaha yaitu perusahaan perorangan dimana pemilik menjadi penanggung jawab atas segala laba, hutang dan pajak dimiliki oleh Vroom & Groom.

B. Struktur Organisasi

Setiap organisasi selalu ditemui dalam sebuah perusahaan atau organisasi dalam berbagai skala bahkan menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan tersebut. Melalui struktur organisasi dapat tergambar wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing orang. Menentukan struktur organisasi dengan tepat akan mampu membantu perusahaan didalam melakukan kontrol maupun pengendalian.


Terdapat 3 jenis struktur organisasi yang dinyatakan oleh Kasmir (2013:67), yakni struktur organisasi garis / lini, organisasi lini dan staf, dan organisasi fungsional. Vroom & Groom sendiri memiliki bentuk struktur organisasi garis / lini. Organisasi garis / lini merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dengan

jumlah karyawan yang relatif sedikit. Ciri-ciri lainnya yang dimiliki oleh struktur

organisasi garis / lini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah karyawan relatif lebih sedikit
2. Struktur organisasi sederhana dan kecil
3. Pemilik perusahaan merupakan pucuk kepemimpinan
4. Hubungan atasan dengan bawahan bersifat langsung melalui suatu garis wewenang
5. Tingkat spesialisasi belum terlalu tinggi
6. Masing-masing kepala unit mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya
7. Pimpinan dengan karyawan biasanya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja

Berikut adalah gambar dari pada bentuk struktur organisasi yang dimiliki oleh Vroom & Groom yang ditunjukkan dalam gambar 6.1



Gambar 6.1
Struktur Organisasi Vroom & Groom

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pembagian tugas dalam organisasi perusahaan Vroom & Groom dirangkum

dalam *job description*, hal ini dilakukan agar masing-masing mengerti akan tugas yang akan dilakukan oleh masing-masing. *Job description* dalam struktur organisasi Vroom & Groom adalah sebagai berikut:

1. Manajer (1 orang)

Manajer Vroom & Groom adalah pemilik, yang memiliki tugas sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas terhadap segala aktifitas yang ada didalam Vroom & Groom. Tugas wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Membuat dan menentukan strategi, kebijakan serta peraturan
- b. Mengawasi dan melakukan kontrol terhadap segala aktifitas yang ada
- c. Melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan
- d. Merekrut karyawan
- e. Menerima, memeriksa dan menganalisa laporan keuangan setiap harinya
- f. Melakukan pembelian terhadap kebutuhan Vroom & Groom
- g. Melakukan promosi melalui berbagai macam media yang ada
- h. Mendengarkan keluhan dari pelanggan
- i. Memberi informasi tentang jasa yang ditawarkan Vroom & Groom, menginput pesanan dan menerima pembayaran
- j. Menjaga dan mengatur keuangan perusahaan selama kegiatan operasional berlangsung
- k. Mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap harinya

2. Groomer

Groomer adalah seseorang yang paling mengerti tentang segala hal yang berhubungan dengan perawatan anjing, *Groomer* memiliki peran yakni orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang melakukan proses perawatan anjing. Tugas wewenang dan tanggung jawabnya adalah:

- a. Bertanggung jawab dalam kegiatan grooming
- b. Memiliki pengendalian, kesabaran, dan cinta kasih dalam menghadapi hewan yang akan di grooming
- c. Memberi pelayanan salon perawatan terhadap anjing dari awal sampai dengan selesai
- d. Melaporkan kepada manajer tentang stok yang kosong untuk perawatan anjing
- e. Menjaga peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk proses perawatan.

Spesifikasi yang dibutuhkan untuk *Groomer Vroom & Groom* adalah:

- a. Pria
 - b. Berpengalaman dalam bidang perawatan hewan
 - c. Rajin, jujur, teliti, rapih dan bertanggung jawab serta berorientasi hasil
 - d. Harus memiliki disiplin yang tinggi dan mau belajar
 - e. Sabar dan memiliki rasa sayang terhadap hewan
 - f. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja sama dalam tim
 - g. Sehat jasmani dan rohani
3. Driver yang merangkap sebagai asisten *groomer* (1 orang)
 - a. Menyetir *grooming van* ke tujuan tertentu
 - b. Melaporkan kepada kasir jika anjing sudah selesai melakukan perawatan dan memberikan tanda terima dari pelanggan
 - c. Mengerti dan ikut membantu dalam proses perawatan anjing.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Spesifikasi yang dibutuhkan untuk *Driver* Vroom & Groom adalah:

- a. Pria
- b. Memiliki SIM C
- c. Rajin, jujur, teliti, rapih dan bertanggung jawab
- d. Tekun dan ulet
- e. Mempunyai rasa sayang terhadap hewan
- f. Mempunyai disiplin yang tinggi dalam bekerja dan mampu berkomunikasi dengan baik
- g. Sehat jasmani dan rohani

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Balas Jasa

Balas jasa merupakan gaji dan tunjangan yang diterima karyawan yang menjadi haknya atas tenaga dan pikiran yang telah diberikannya kepada perusahaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan bahwa gaji adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Memberikan balas jasa kepada karyawan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan tanpa terkecuali. Perusahaan perlu mengingat bahwa tanpa para pekerja tentu perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik. Didalam memberikan gaji kepada karyawan, perusahaan perlu memperhitungkan beberapa hal dan menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas perusahaan, jangan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sampai balas jasa tersebut menjadi beban yang membuat perusahaan tidak dapat berkembang.

Berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Gubernur Jakarta, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2015 adalah sebesar Rp. 2.700.000,00. Upah ini diprediksikan tahun 2016 akan mengalami kenaikan 10% yakni sebesar Rp. 2.970.000,00.

Balas jasa yang berupa kompensasi karyawan memiliki 1 komponen utama, yaitu :

1. Pembayaran langsung, dalam bentuk:
 - a. Upah
 - b. Gaji Insentif

Untuk kompensasi langsung Vroom & Groom memberikan gaji pokok bulanan yang disesuaikan dengan upah minimum tahun 2015, yakni sebesar Rp 2.700.000,00.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan pembagian balas jasa karyawan Vroom & Groom berupa gaji pokok dan THR per tahunnya

Tabel 6.1
Total Gaji Karyawan Vroom & Groom

No	Jabatan	Jumlah	Total gaji perbulan (Rp)	Total gaji pertahun (Rp)	Total THR pertahun (Rp)
1	Manajer	1	4.000.000,00	48.000.000,00	4.000.000,00
2	Groomer	1	2.700.000,00	32.400.000,00	2.700.000,00
3	Driver	1	2.700.000,00	32.400.000,00	2.700.000,00
	Total	3	9.400.000,00	112.800.000,00	9.400.000,00

Sumber: Vroom & Groom



Berdasarkan data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Vroom & Groom akan mengeluarkan biaya upah sebesar Rp 112.800.000,00. Biaya upah tersebut digunakan untuk membayar balas jasa manajer, *groomer*, dan *driver*.

Jumlah balas jasa yang dibayarkan kepada karyawan setiap bulannya sudah mencakup gaji pokok karyawan, dan uang makan. Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan sekali dalam sebesar Rp 9.400.000,00.

Dapat disimpulkan, maka Vroom & Groom mengeluarkan biaya sebesar Rp 22.200.000,00 untuk biaya gaji dan tunjangan-tunjangan untuk karyawan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.